



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. ( 0338 ) 671161 Fax. 671885  
SITUBONDO 68312

---

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 13 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PERENCANAAN DAN PENYALURAN ALOKASI BAGI HASIL  
PAJAK/RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan dan penyaluran Alokasi Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Tim Perencanaan dan Penyaluran Alokasi Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Perencanaan dan Penyaluran Alokasi Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Perencanaan dan Penyaluran dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyusun besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
  - b. meneliti kelengkapan berkas pengajuan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Situbondo Tahun 2024;

- c. mengoreksi laporan penggunaan dana atas Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas Tim Perencanaan dan Penyaluran Alokasi Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada Tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Nomor : 13 Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERENCANAAN DAN PENYALURAN ALOKASI BAGI HASIL  
PAJAK/RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Sub Bidang d Anggaran Wilayah II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; d. 7 (tujuh) orang staf Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN